

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).